



KEPALA DESA LAE NUUAHA
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA LAE NUUAHA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA LAE NUUAHA TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAE NUUAHA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2023-2029 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAE NUUAHA
Dan
KEPALA DESA LAE NUUAHA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
LAE NUUAHA TAHUN 2023-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Lae Nuaha
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
- (6) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- (7) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (9) Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (10) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
- (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA
Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lae Nuaha Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
- b. BAGIAN II : PROFIL DESA
- c. BAGIAN III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
- d. BAGIAN IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN
- e. BAGIAN V : PENUTUP.

(2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APBDesa.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam, Krisi Politik, Krisis Ekonomi, terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lae Nuaha.

Ditetapkan di Lae Nuaha
pada tanggal 19 Februari 2024



Diundangkan di Desa Lae Nuaha
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DESA LAE NUAH,

ABDUL HALIM MANIK

LEMBARAN DESA LAE NUAH TAHUN 2024 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Camat Siempat Nempu Hulu;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa;

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Lae Nuaha khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lae Nuaha demi kemajuan yang lebih baik.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf semoga dengan tersusunnya RPJMDes Tahun 2023-2029 Desa Lae Nuaha dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Tentang RPJM Desa	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang/Pendahuluan	I-1
B. Landasan Hukum	I-4
C. Maksud,Tujuan dan Manfaat	I-4
BAB II: PROFIL DESA.....	II-1
A. Sejarah Desa.....	II-1
B. Potensi Sumber Daya Alam	II-3
1. Potensi Umum.....	II-3
2. Iklim	II-4
3. Pertanian	II-5
4. Peternakan.....	II-5
5. Sumber Daya Air.....	II-6
C. Potensi Sumber Daya Manusia.....	II-6
1. Jumlah Penduduk.....	II-6
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-6
3. Pendidikan	II-7
4. Mata Pencaharian	II-8
5. Agama.....	II-8
6. Etnis	II-8
D. Potensi Kelembagaan	II-9
1. Lembaga Pemerintahan	II-8
2. Lembaga Kemasyarakatan.....	II-9
3. Ekonomi	II-9
4. Lembaga Pendidikan	II-9
5. Lembaga Adat	II-10
E. Potensi Sarana dan Prasarana	II-10
1. Prasarana Transportasi Darat	II-10
2. Prasarana Komunikasi	II-11
3. Prasarana Air Bersih	II-11
4. Prasarana Irigasi	II-11
5. Prasarana Pemerintahan	II-11
6. Prasarana Ibadah	II-11
7. Prasarana Kesehatan	II-11
8. Prasarana Penerangan	II-11
9. Prasarana Pendidikan	II-11
F. SOPD Desa	II-12
G. Masalah Yang Dihadapi Desa.....	II-13

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA	III-1
A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	III-1
B. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	III-1
C. Pengkajian Keadaan Desa	III-2
D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.....	III-2
E. Penyusunan rancangan RPJM Desa	III-3
F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	III-3
G. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa	III-3
BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	IV-1
A. Visi	IV-1
B. Misi.....	IV-1
C. Strategi.....	IV-2
D. Program dan Kegiatan Indikatif	IV-3
BAB V : PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2-1	Daftar Nama Kepala Desa Lae Nuaha	II-2
2. Tabel 2-2	Pembagian dan Peruntukan Tanah.....	II-3
3. Tabel 2-3	Iklim	II-4
4. Tabel 2-4	Pertanian	II-5
5. Tabel 2-5	Peternakan.....	II-5
6. Tabel 2-6	Sumber Daya Air.....	II-6
7. Tabel 2-7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-6
8. Tabel 2-8	Pendidikan	II-7
9. Tabel 2-9	Mata Pencaharian	II-8
10. Tabel 2-10	Jumlah Lembaga Pendidikan.....	II-9
11. Tabel 2-11	Lembaga Adat	II-10
12. Tabel 2-12	Prasarana Transportasi Darat	II-10
13. Tabel 2-13	Masalah yang Dihadapi Desa	II-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Lae Nuaha ini merupakan rencana strategis Desa Lae Nuaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang member kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 201);

15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 50),
16. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 849/100.2.1/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Masa Jabatan 2023-2029.

1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Lae Nuaha ini mempunyai maksud, tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arah pemangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan Visi dan mengembangkan Misi Desa Lae Nuaha demi terwujudnya kehidupan Masyarakat yang mandiri dan Sejahtera.

1.3.2 Tujuan RPJM Desa

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- b. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan Pembangunan Desa Lae Nuaha
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPBDesa Lae Nuaha

1.3.3. Manfaat RPJM Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai Rencana Induk Pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan Program Pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Desa ini disebut Desa Lae Nuaha karena Desa ini berbatasan langsung dengan sebuah sungai yang bernama Sungai (*Lae*) Nuaha, yang mana sungai ini mengalir dari Kota Sidikalang melewati Desa lae Nuaha. Seperti lajimnya daerah-daerah yang ada di Indonesia banyak desa bahkan nama Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang mengambil nama dari nama sungai sebagai nama daerahnya, demikian halnya di Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi yang di huni oleh sebagian besar Suku Pakpak, menamakan sungai dengan "*Lae*", maka tidak aneh jika banyak daerah yang dinamai dengan *Lae*, tak terkecuali Desa Lae Nuaha karena memang Desa Lae Nuaha berbatasan langsung dengan Sungai (*Lae*) Nuaha.

Desa Lae Nuaha telah ada sejak masa Dairi masih dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi sendiri resmi menjadi kabupaten pada tahun 1964.

Desa Lae Nuaha juga sempat masuk dalam wilayah Kecamatan Siempat Nempu sebelum Kecamatan Siempat Nempu Hulu pemekaran dari Kecamatan Siempat Nempu pada tahun 1991 (Pemekaran Kecamatan Siempat Nempu Hulu ditetapkan dengan PP Nomor 35 Tahun 1991).

Dulunya pada awal pembentukannya, wilayah Desa Lae Nuaha hanya terdiri dari Sikerbo Julu (Daerah Sitanggiring yang berbatasan langsung dengan Sungai (*Lae*) Nuaha) dan Km 3 (Daerah persawahan Bina Ria sampai dengan perladangan Darondong), namun sesuai dengan perkembangannya Desa Lae Nuaha akhirnya terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun, dimana terakhir pemekaran adalah Dusun 7 Lae Babo hasil pemekaran Dusun 6 Huta Baru.

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Lae Nuaha dari awal mulanya berdiri sampai dengan sekarang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

NO.	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN
1.	Justin Simanjuntak	1953 S/D 1978
2.	Milih Capah	1976 S/D 1980
3.	Rasidul Ujung	1980 S/D 1982
4.	Pandapotan Hutapea	1982 S/D 2005
5.	Karolina Sihombing	2006 S/D 2010
6.	Lastang Pandiangan	2010 S/D 2011
7.	Wahyu Daniel Sagala	2011 S/D 2017
8.	Hasanuddin pasaribu	2017 S/D 2018
9.	Wahyu Daniel Sagala	2018 S/D 2023
10.	Wahyu Daniel Sagala	2023 S/D Sekarang

Kehidupan masyarakat Desa Lae Nuaha masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami

gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

2.2.1. Potensi umum

Desa Lae Nuaha merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu, yang terletak sekitar 7 km dari pusat kota kecamatan.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Selatan : Desa Kalang Kecamatan Sidikalang
- Sebelah Barat : Desa Bintang dan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang
- Sebelah Utara : Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Desa Lae Nuaha mempunyai luas wilayah seluas ± 800 hektar.

Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2.2

TANAH SAWAH

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi	22
2. Sawah mata air (Tobing)	10
3. Sawah tada hujan	33
Total luas	65

TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	278
2. Pemukiman	135
3. Pekarangan	42
Total luas	455

TANAH PERKEBUNAN

Jenis Kebun Pertanian	Luas(Ha)
1. Kebun Kopi	278
2. Kebun Coklat/Cacao	12
3. Kebun Jeruk Manis	22
4. Kebun Singkong	19
5. Kebun Palawija	196
Total luas	527

TANAH FASILITAS UMUM

Jenis Fasilitas Umum	Luas(Ha)
1. Tanah Kas Desa	1
2. Perkantoran pemerintah	1
3. Tempat pemakaman desa/umum	5.8
4. Bangunan sekolah	3
5. Jalan	16.8
Total luas	27.6

2.2.2. Iklim

Iklim Desa Lae Nuaha, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lae Nuaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawahini.

Tabel 2.3: Iklim

Curah Hujan	2.200.s.d 2.300	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	8	Bulan
Suhu rata-rata	26°	C
Tinggi Tempat	800 s.d 810	mdl
Bentang wilayah	Dataran Tinggi	

2.2.3. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas :

Tabel 2.4

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jagung	26	253.5
2. Padi Sawah	148	740
3. Padi Darat/tegalan	25	50
4. Singkong	19	95
5. Cabe	7.8	23
6. Tomat	5.1	34
7. Sawi	2	1
8. Kentang	1	5
9. Kubis	2	12
10. Buncis	1	4
11. Terong	6	7
12. Bayam	1	1
13. Kangkung	1	1
14. Tumpang Sari	15	20

2.2.4. Peternakan

Daftar kepemilikan hewan ternak di Desa Lae Nuaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5: Kepemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	-	-
2. Kerbau	2	4
3. Babi	98	240
4. Ayam kampong	112	1.800
5. Bebek	16	250
6. Kucing	250	600

2.2.5. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel 2.6

Mata Air	10	Tempat	Pemanfaat 237 KK
PDAM	4	Dusun	Pemanfaat 422 KK
Sumur Bor Pribadi	65	Unit	Pemanfaat 65 KK
Sumur Dangkal	12	Unit	Pemanfaat 12 KK

2.3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

2.3.1. Jumlah Penduduk

Desa Lae Nuaha mempunyai jumlah penduduk per Januari 2024 adalah 2.764 Jiwa, yang terdiri dari 1.383 orang laki-laki, 1.381 orang perempuan dari 699 Kepala Keluarga.

2.3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.7

No	Kelom pok Umur	Dusun 1			Dusun 2			Dusun 3			Dusun 4		
		Lk	Pr	Jlh									
1	0-4	11	16	27	11	4	15	34	26	60	3	9	12
2	5-9	15	25	40	13	10	23	39	36	75	9	6	15
3	10-14	20	14	34	27	25	52	42	33	75	20	13	33
4	15-19	22	22	44	20	17	37	31	29	60	17	16	33
5	20-24	18	26	44	27	16	43	24	35	59	17	15	32
6	25-29	26	26	52	23	17	40	33	18	51	13	15	28
7	30-34	22	24	46	16	15	31	21	25	46	12	7	19
8	35-39	19	7	26	15	15	30	29	34	63	7	4	11
9	40-44	17	13	30	11	10	21	25	16	41	5	6	11
10	45-49	11	6	17	8	8	16	24	12	36	8	6	14
11	50-54	6	3	9	6	11	17	11	22	33	4	11	15
12	55-59	8	11	19	8	5	13	14	16	30	7	4	11
13	60-65	6	8	14	4	5	9	13	5	18	6	3	9
14	65 keatas	1	7	8	2	11	13	9	10	19	2	3	5
	Jumlah	202	208	410	191	169	360	360	517	666	130	118	248

No	Kelompok Umur	Dusun 5			Dusun 6			Dusun 7			Jumlah total		
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh
1	0-4	16	15	31	15	15	30	10	5	15	100	90	190
2	5-9	20	17	37	14	8	22	8	10	18	118	112	230
3	10-14	30	24	54	20	16	36	5	5	10	164	130	294
4	15-19	18	23	41	13	9	22	6	17	23	127	133	260
5	20-24	26	27	53	18	30	48	12	13	25	142	162	304
6	25-29	17	16	33	30	20	50	9	2	11	151	114	265
7	30-34	15	16	31	11	15	26	5	2	7	102	104	206
8	35-39	16	16	32	15	20	35	4	4	8	105	100	205
9	40-44	14	12	26	20	4	25	7	2	9	99	63	162
10	45-49	17	16	33	7	5	12	6	2	8	81	55	136
11	50-54	9	11	20	11	3	14	5	6	11	52	67	119
12	55-59	6	10	16	10	10	20	4	7	11	57	63	120
13	60-65	7	8	15	4	6	10	1	1	2	41	36	77
14	65 keatas	4	14	18	4	10	14	6	11	17	28	66	94
	Jumlah	215	216	440	183	171	354	88	79	175	1383	1381	2764

2.3.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lae Nuaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Usia 0-6 tahun yang belum masuk TK	67	54
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	26	59
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	12	8
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	285	377
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	24	20
Usia 18-56 thn pernah SD tetap tidak tamat	46	50
Tamat SD/sederajat	200	143
Jumlah usia 12- 56 tahun tidak tamat SLTP	114	60
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	47	69
Tamat SMP/sederajat	139	125

Tamat SMA/sederajat	313	310
Tamat D-1/sederajat	20	11
Tamat D-2/sederajat	13	9
Tamat D-3/sederajat	30	36
Tamat S-1/sederajat	45	50
Tamat S-2/sederajat	2	0
Tamat S-3/sederajat	-	-
Tamat SLBA	-	-
Tamat SLBB	-	-
Tamat SLBC	-	-
Jumlah	1383	1381

2.3.4. Mata Pencaharian

Lahan di Desa Lae Nuaha pada umumnya adalah lahan pertanian dan persawahan sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, rincian mata pencaharian penduduk Desa Lae Nuaha selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.9 :Mata Pencaharian

Petani	Buruh Tani	Buruh Swasta	PNS	Pedagang	Pengrajin	Peternak
916	278	-	82	33	0	0

2.3.5. Agama

- 1) Islam : 1.048 orang
- 2) Kristen Protestan : 1314 orang
- 3) Kristen Katolik : 26 orang

2.3.6. Etnis

- 1) Pakpak : 978 orang
- 2) Toba : 1209 orang
- 3) Karo : 172 orang
- 4) Simalungun : 23 orang
- 5) Jawa : 62 orang
- 6) Melayu : 6 orang

7) Sunda : 4 orang
 8) Nias : 8 orang

2.4. POTENSI KELEMBAGAAN

2.4.1. Lembaga Pemerintahan

1) Jumlah Perangkat : 14 orang
 2) Pendidikan Kepala Desa : SLTA
 3) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
 4) Jumlah Dusun : 7 dusun
 5) Jumlah Anggota BPD : 7 orang
 6) Pendidikan Ketua BPD : SLTA

2.4.2. Lembaga Kemasyarakatan

1) PKK : 45 orang
 2) Karang Taruna : 36 orang
 3) LPM : 17 orang

2.4.3. Ekonomi

1) Warung/Kelontong : 54 Kios
 2) Kelompok Simpan Pinjam (SPP) : 7 Kelompok

2.4.4. Lembaga Pendidikan

Tabel 2.10 Jumlah lembaga pendidikan

	PAUD/ TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	-	1	-	1	2
Guru	-	16	-	18	4
Siswa	-	128	-	86	84

2.4.5. Lembaga Adat

Tabel 2.11

No	Nama Lembaga Adat	Lokasi	Keterangan
1	Sulang Silima Marga Sagala	Sikerbo Julu	Struktur Lembaga Lengkap
2	Sulang Silima Marga Kudadiri	Binara Lae Meang	Struktur Lembaga Lengkap
3	Sulang Silima Marga Capah	Lae Meang	Struktur Lembaga Lengkap

2.6. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Lae Nuaha secara garis besar adalah sebagai berikut:

2.6.1 Prasarana Transportasi Darat:

Tabel 2.12

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1 Jalan Desa		
• Panjang Jalan Aspal	5.3	2.2
• Panjang Jalan Tanah	18	10
• Panjang Jalan Sirtu	16	6
• Rabat Beton	15	3
2 Jalan Antar Desa		
• Panjang Jalan Aspal	0	0
3 Jalan Kabupaten yang melewati Desa		
• Panjang Jalan Aspal	8	2
4 Jalan Provinsi yang melewati Desa		
• Panjang Jalan Aspal	3	0
JumlahTotal	68.3	23.2

2. Prasarana Komunikasi

- Televisi : 538 buah
- Parabola : 530 buah

3. Prasarana Air Bersih

- Sumber Mata Air : 10 tempat
- PSAB : 2 titik

4. Prasarana Irigasi

- Panjang saluran primer : 5 km
- Panjang saluran sekunder : 3 km
- Panjang saluran tersier : 2 km

5. Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : 1 Unit 4m x 5m
- Balai Desa : 1 Unit 4m x 15m
- Meja : 18 Buah (2 rusak)
- Kursi : 170 Buah (rusak 18 buah)
- Lemari arsip : 3 buah
- Komputer/Laptop : 4 unit
- Printer : 2 unit

6. Prasarana Ibadah

- Masjid/Musholla : 5 unit
- Gereja : 4 unit

7. Prasarana Kesehatan

- PUSTU : 1 unit
- POSKESDES : 0 unit
- POLINDES : 1 unit
- Bidan Desa : 2 orang

8. Prasarana Penerangan


- Listrik PLN : 699 KK

9. Prasarana Pendidikan

- SLTA/MA : 1 unit
- SLTP : - unit
- SD : 1 unit
- PAUD/TK : - unit
- Lembaga Pendidikan MDA : 2 unit

F. Sistem Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) DESA

SOPD Desa Lae Nuaha sesuai dengan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014, selengkapnya sebagai berikut:



Skema: SOPD Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

Susunan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Kepala Desa	:	Wahyu Daniel Sagala
Sekretaris Desa	:	Abdul Halim Manik
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Sehkata Parulian Situmorang
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	:	Srimariahni Ujung
Kepala Seksi Pelayanan	:	Nurhabi Munthe
Kepala Urusan Keuangan	:	Samsir Sagala
Kepala Urusan Perencanaan	:	Joel Simanjuntak
Kepala Urusan Umum	:	Hasrah Capah
Kepala Dusun 1 Barisan Hapea	:	Lamsihar Sinaga
Kepala Dusun 2 Km 3	:	Sarima Tarida Sinaga
Kepala Dusun 3 Sikerbo Julu	:	M.A Gani Banurea
Kepala Dusun 4 Liang Borok	:	Bahari Bernard JS Togatorop
Kepala Dusun 5 Lae Meang	:	Bariah Malau
Kepala Dusun 6 Huta Baru	:	Edi Sander Libertus Sinaga
Kepala Dusun 7 Lae Babo	:	Roberto Sianturi
Ketua BPD	:	Kasrim Munthe

Ketua LPM : Saiban Kudadiri
 Ketua Karang Taruna : Edis Sagala

G. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

No	BIDANG KAJIAN		Potensi
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kepala Desa
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Perangkat Desa
	c	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Kantor Desa
	d	Penyediaan Tunjangan BPD	BPD Ada
	e	Penyediaan Operasional BPD	BPD Ada
	2.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa yang kurang akurat	Perangkat Desa, BPD, PKK, LPM dan Karang Taruna
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUAN DESA		
1	Sub Bidang Pendidikan		
	a	Penyelenggaraan PAUD Desa yang belum maksimal	Anak Usia Dini, Lahan PAUD (Sewa)
	b	Perpustakaan/taman belajar dan bacaan Desa Belum ada	Masyarakat Desa Lae Nuaha
2	Sub Bidang Kesehatan		
	a	Kegiatan Posyandu Desa yang belum Maksimal	Balita, Bumil, Lansia dan Kader Posyandu
	b	Pencegahan Stunting	Balita dan Ibu Hamil
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
	a	Perlunya Pemeliharaan Jalan Desa	Jalan Desa Ada
	b	Gedung Balai Desa perlu rehab dan perbaikan	Balai Desa Ada
	c	Jalan Desa belum Perkerasan	Jalan sudah Pembukaan

		d	Jalan Desa belum diaspal	Jalan sudah perkerasan
		e	Jalan menuju lahan pertanian masih minim	Jalan ke lahan Pertanian
		f	Penegasan batas desa yang masih belum akurat	Batas Desa Sudah Ada
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
	a	Masih ada rumah masyarakat yang tidak layak huni	Rumah Tidak Layak Huni	
	b	Penampungan sampah di Desa belum ada	Desa Lae Nuaha	
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
	-	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Jaringan WiFi Di masing masing Dusun	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
	-	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Linmas Ada	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
	-	Kurangnya Kerjasama antar unsur Masyarakat dalam pelaksanaan perayaan keagamaan, kebudayaan dan perayaan hari kemerdekaan	Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda dan Tokoh Masyarakat Ada	
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
	-	Kinerja karang taruna belum maksimal	Karang Taruna Ada	
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
	a	Minimnya Pembinaan Lembaga Adat	Sulang Silima Ada	
	b	Minimnya Pembinaan PKK	TP-PKK Ada	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
	a	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Lahan Penghasil Pertanian Ada	
	b	Kurangnya pengetahuan masyarakat pengolahan pupuk organic dan penggunaan teknologi alat mesin pertanian	Kelompok Tani	
	c	Minimnya Saluran Irigasi	Persawahan Ada	
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
	a	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kepala Desa Ada	
	b	Kinerja Perangkat Desa belum maksimal	Perangkat Desa Ada	
	c	Peningkatan kapasitas BPD	BPD Ada	

5	1	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
	-	Kesiapan Masyarakat Tanggap Bencana	Pemerintah Desa, Lembaga Desa,Masyarakat Desa

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM DESA

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari minimal 7 (Tujuh) orang dan mengikutsertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Ketua LPM selaku Sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, LPM/LKMD, KPMD dan unsur masyarakat lainnya.

B. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

C. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan Kondisi Objektif Desa. Pengkajian Kondisi Objektif Desa meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a. penyelarasan Data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil Penyelesaian Data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data keadaan Desa.

D. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- b. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang membahas sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
2. Prioritas Rencana Kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM DESA.

E. Penyusunan rancangan RPJM DESA

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Dalam hal Rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

G. Penetapan dan Perubahan RPJM DESA

Rancangan RPJM Desa menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Visi

Visi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada tahun 2023-2029. Visi Kepala Desa Lae Nuaha adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Desa Lae Nuaha yang sejahtera, dan Pemerintah Desa yang Bersih, Transparan dan Amanah”

Sejahtera; mengupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan Masyarakat Desa Lae Nuaha secara lahir batin (sandang, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Bersih; mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyelewengan.

Transparan; mewujudkan pemerintahan yang terbuka dalam menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan Desa.

Amanah; jujur dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka tentunya harus ada misi yang dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat, Adapun pelayanan yang dimaksud diantaranya pengurusan surat menyurat atau administrasi yang dibutuhkan Masyarakat dan dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Desa.

Tujuan: Memberikan pelayanan Masyarakat yang cepat, tepat, benar, nyaman dan tanpa pungutan biaya.

Sasaran: Terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

2. Menciptakan pemerintah desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi Masyarakat, tanggap dalam kerawanan konflik sosial ataupun bencana alam dan menampung aspirasi Masyarakat dan menerima kritik dan saran yang disampaikan.

Tujuan :

- Mencegah terjadinya konflik sosial dimasyarakat.
- Mewujudkan Desa yang tanggap bencana dan peduli lingkungan.
- Menampung aspirasi Masyarakat.

Sasaran :

- Terwujudnya suasana yang kondusif.
- Terwujudnya Masyarakat yang siap siaga dalam penanganan bencana alam dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan.
- Terangkumnya semua kritik dan saran masyarakat dan kemudian dapat ditindak lanjuti.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat berhasil guna untuk mendukung kesejahteraan Masyarakat, dengan memberikan pelatihan pelatihan.

Tujuan : Memberikan pelatihan kepada aparat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

Sasaran : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa yang memiliki kualitas SDM yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk kelancaran perekonomian rakyat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh lapisan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian.

Sasaran; Tersedianya jalan ke lahan pertanian yang belum produktif.

5. Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur yang ada di desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan dan unsur lain yang terkait serta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah demi percepatan pembangunan Desa Lae Nuaha.

Tujuan : Melibatkan semua unsur-unsur Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam percepatan Pembangunan Desa.

Sasaran : Terwujudnya Kerjasama yang baik antara pemerintahan Desa dan semua unsur Masyarakat.

c. Strategi

1. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Pemerintah desa melalui kepala dusun turun langsung kedusun untuk mencari solusi perbaikan dengan survey nyata terhadap masalah infrastruktur di setiap dusun

2. PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Berusaha mencari terobosan-terobosan dana baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dan dari lembaga-lembaga (pihak swasta) untuk mempercepat pembangunan desa baik infrastruktur maupun dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Lae Nuaha dan mendorong terciptanya inovasi-inovasi di Desa dengan memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa.

3. PENATAAN DAN PERBAIKAN WAJAH DESA

Perbaikan pada jalan-jalan desa, jalan-jalan dusun dan saluran pembuangan air (parit), gotong-royong kebersihan lingkungan dan pencanangan gaya hidup sehat

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mengikutsertakan peran masyarakat untuk memusyawarahkan skala prioritas pembangunan desa dan juga mengikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan.

5. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

Pemerintahan Desa siap membantu masyarakat kapan saja, melalui peningkatan disiplin kerja santun,tanggap dan tangguh maka secara cepat, optimal dan profesional kebutuhan masyarakat akan terlayani, segera menyiapkan SOP (standart operating prosedur) pada setiap pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja aparatur pemrintahan desa agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan

tugas sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas

6. PENINGKATAN KUALITAS PENGETAHUAN

Memberikan pelatihan pelatihan kepada aparatur pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk meningkatkan kualitas SDM sesuai bidang masing masing,

d. Program dan Kegiatan Indikatif

Prioritas kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2023-2029 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Lae Nuaha, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2023-2029 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain.

Dengan demikian Program dan Kegiatan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Program dan Kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada sebagai berikut ini :

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN 2024 S.D 2029

DESA : PEMERINTAH DESA LAE NUAH
 KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
 PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Lae Nuaha	6 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	238.500.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Lae Nuaha	84 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.565.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Lae Nuaha	78 Paket	Penyediaan Belanja Operasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	435.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Lae Nuaha	42 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	231.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Lae Nuaha	18 Paket	Membantu Peningkatan Kinerja BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.500.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Lae Nuaha	12 Paket	Peningkatan Pelayan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.500.000,00	ADD	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD	✓		
	JUMLAH PER BIDANG											3.677.500.000,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Lae Nuaha	18 Paket	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Lae Nuaha	12 Paket	Peningkatan Minat Belajar Anak Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Lae Nuaha	42 Paket	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	510.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Lae Nuaha	12 Paket	Pencegahan Stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	455.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Lae Nuaha	4.400 Meter	Peningkatan Kapasitas Jalan Desa		✓	✓	✓	✓	✓	2.200.000.000,00	DDS			✓
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Lae Nuaha	12.800 Meter	Peningkatan Sarana Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.400.000.000,00	DDS			✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Lae Nuaha	950 Meter	Peningkatan Jalan Pemukiman			✓	✓	✓		1.995.000.000,00	DDS			✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Lae Nuaha	3.850 Meter	Peningkatan Kapasitas Jalan Jalan Usaha Tani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.378.000.000,00	DDS			✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Lae Nuaha	5.400 Meter	Penggulangan Banjir		✓	✓	✓	✓	✓	3.078.000.000,00	DDS			✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Lae Nuaha	8 Unit	Penegasan tapal Batas Desa			✓	✓	✓	✓	640.000.000,00	DDS			
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Lae Nuaha	130 Unit	Peningkatan Kapasitas Rumah Layak Huni		✓	✓	✓	✓	✓	3.800.000.000,00	DDS, PBK			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Lae Nuaha	450 KK	Terpeliharanya Kebersihan Desa			✓	✓	✓		90.000.000,00	DDS, PBK			
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Lae Nuaha	7 Dusun	Peningkatan Kualitas saran Informasi				✓	✓		240.000.000,00	DDS			
JUMLAH PER BIDANG												22.116.000.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa Lae Nuaha	7 Unit	Terciptanya Keamanan yang kondusif			✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	ADD	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Lae Nuaha	2 Paket					✓	✓	✓	20.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Lae Nuaha	5 Paket	Pengguilan Kenakalan Remaja		✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	ADD	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Lae Nuaha	5 Tahun	Terciptanya Kerukunan Antar Ummat Beragama		✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Lae Nuaha	5 Paket	Meningkatkan SDM Karang Taruna		✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	ADD, PAD	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM Lembaga Adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PBH	✓		
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM LPM dan Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	PBH	✓		
		Pembinaan PKK	Desa Lae Nuaha	8 Paket	Peningkatan SDM TP PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG												321.000.000,00				
04	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Lae Nuaha	11 Paket	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000.000,00	DDS	✓		✓
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM Kelompok Tani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Lae Nuaha	12 Paket	Peningkatan Hasil Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	900.000.000,00	PBK	✓		✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.000.000,00	DDS	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Peningkatan SDM BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												2.484.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Lae Nuaha	6 Paket	Penanggulangan Keadaan tak Terduga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												120.000.000,00				
JUMLAH TOTAL												28.718.500.000,00				
 KEPALA DESA KEPALA DESA LAE NUAH WAHYU DANIEL SAGALA																

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2024 S.D 2029

NAMA DESA : PEMERINTAH DESA LAE NUUAHA
 KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
 KAB/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Masyarakat Desa Lae Nuaha yang Sejahtera, dan Pemerintah Desa yang Bersih, Transparan dan Amanah.	01 Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat;	01 Memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, benar, nyaman dan tanpa pungutan biaya.	01 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
	02 Menciptakan Pemerintahan Desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat;	01 Mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat 02 Mewujudkan Desa yang tanggap bencana dan peduli lingkungan	01 Terwujudnya Suasana yang Kondusif 01 Terwujudnya Masyarakat yang siap siaga dalam penanganan bencana alam dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan
	03 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat berhasil guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelatihan pelatihan;	01 Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.	01 Terwujudnya aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan Desa yang memiliki kualitas SDM yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas sesuai tupoksi masing-masing.
	04 Meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk kelancaran Pererekonomian rakyat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh lapisan masyarakat;	01 Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana Pendukung perekonomian.	01 Tersedianya jalan ke lahan pertanian yang belum produktif.
	05 Berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur yang ada di Desa, tokoh-tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Kepemudaan dan unsur lain yang terkait serta menjalin koordinasi dengan pihak pemerintahan di atas Desa (baik ke	01 Melibatkan semua unsur-unsur Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam percepatan Pembangunan Desa.	01 Terwujudnya Kerjasama yang baik antara pemerintahan Desa dan semua unsur Masyarakat.



BAB V **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJM Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Lae Nuaha ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu tahun 2024-2029.

